



**Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dan Mudharabah Muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat**

<sup>1</sup> Niken Windyani, <sup>2</sup> Diyan Yusri

<sup>1, 2</sup> STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: [nknwindyani99@gmail.com](mailto:nknwindyani99@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This research focuses on discussing the competitive level between savings products that use the Wadiah Yad Dhamanah contract and savings products that use the Mudharabah Muthlaqah contract at PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat and the factors that influence these savings products so that they are more popular with the public. The research method used in this research is a descriptive qualitative research method with an empirical approach. The subject of this research was PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. The data sources in this research are primary data and secondary data which are used to complete the research results. The research collection technique is by observation, interviews and documentation. The main data source in this research comes from interviews with PT employees. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. The data analysis technique in this research is by means of data reduction, triangulation, and drawing conclusions. The results of the research explain that the competitive level of wadiah yad dhamanah savings products and mudharabah muthlaqah savings products at PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat is influenced by several aspects, namely the return aspect, cost aspect, socialization aspect, risk aspect and promotion aspect.*

**Keywords:** *Competitive, Wadiah Yad Dhamanah Savings, Mudharabah Muthlaqah Savings.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang tingkat kompetitif antara produk tabungan yang menggunakan akad Wadiah Yad Dhamanah dengan produk tabungan yang menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah Di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dan faktor-faktor yang mempengaruhi produk tabungan tersebut sehingga lebih diminati oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan empiris. Subjek pada penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Sumber data

pada penelitian ini adalah data primer yang dan data sekunder yang digunakan untuk melengkapi hasil penelitian. Teknik pengumpulan pada penelitian yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data utama pada penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Teknik analisa data pada penelitian ini dengan cara reduksi data, triangulasi, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat kompetitif produk tabungan wadiah yad dhamanah dan tabungan mudharabah muthlaqah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dipengaruhi beberapa aspek yaitu aspek pengembalian (return), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi.

**Kata Kunci:** Kompetitif, Tabungan Wadiah Yad Dhamanah, Tabungan Mudharabah Muthlaqah.

---

## PENDAHULUAN

Awal abad ke-20, Bank Islam hanya merupakan obsesi dan diskusi teoritis para akademis, walaupun demikian, gagasan tersebut nyaris tenggelam dalam lautan sistem ekonomi dunia yang tidak bisa melepaskan diri dari bunga ( M. Sabri A. Majid, et all 2022). Walaupun demikian, gagasan tersebut terus berkembang meski secara perlahan. Dari upaya ini pemrakarsa Bank Islam dapat memikirkan untuk membuat infrastruktur sistem Perbankan yang bebas bunga. Ciri khas sistem produk tabungan yang penting di Perbankan Syariah saat ini adalah harus tidak adanya unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak berwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Salah satu jenis tabungan bank syariah adalah dengan akad wadiah (Lutfi, 2020)..

Wadiah berasal dari kata Al-Wadi'ah yang berarti titipan murni (amanah) dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaknya. Wadiah bermakna amanah. Wadiah dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut wadiah dengan kata amanah dibeberapa ayat Al-Qur'an. Wadi'ah adalah akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu barang untuk dijaga secara layak (menurut kebiasaan). Atau ada juga yang mengartikan wadiah secara istilah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya/ barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu (Wijaya, 2021). Wadiah secara bahasa bermakna meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan secara istilah adalah Memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semaknadengan itu.

Perbankan merupakan suatu jenis yang sangat unik. Keunikannya terletak pada peraturan yang sedemikian banyak untuk yang memagari seluruh jenis transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank, dan untuk menjaga agar Bank tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal Bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk meghindari resiko yang akan membawa kerugian materil ataupun immateril (Sari et al., 2023).

Akan tetapi, masih banyak masyarakat di Indonesia yang belum mengetahui bagaimana konsep cara kerja produk Bank Syariah khususnya pada produk tabungan saat ini. Maka dari itu, hal dasar bagi Bank tersebut terlebih dahulu harus bisa memasarkan nama merk (Brand) produk tabungannya yaitu Wadiah yad dhamanah dan Mudharabah muthlaqah agar masyarakat bisa mengenalnya (Sari et al., 2023). Hal itu dikarenakan merk (Brand) mempresentasikan keseluruhan persepsi terhadap merk dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merk itu. Citra (Image) terhadap merk (Brand) berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merk. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan dan meningkatkan citra merk (Brand image) yang sudah positif (Indriasari et al., 2018).

Di dalam produk salah satu pada tabungan Bank Syariah tersebut, Merk (Brand) dapat dikatakan sebagai sebagai sebuah nama, logo, dan symbol-simbol yang membedakan sebuah produk atau jasa dari produk pesaing (Putri, 2023). Namun sebenarnya merk memiliki cakupan yang lebih luas, karena berbagai karakter yang ditampilkannya akan mengarah pada sebuah identitas. Oleh karena itu, merk dapat dikatakan sebagai sekelompok keyakinan yang disodorkan oleh pemasar sebagai sebuah identitas merk (Brand Identity) dan yang diterima oleh konsumen adalah citra merk (Brand Image).

Untuk itulah bagi suatu perusahaan seperti Bank Syariah hendaknya menyusun konsep yang strategis yang dapat menyelaraskan turbulensi lingkungan bisnis yang sarat akan persaingan dengan sasaran, strategi, dan program pemasaran. Semua itu dapat dilakukan oleh suatu Bank Syariah dengan Resegmentation, Retargeting, dan Repositioning mengacu pada pengelompokkan ulang pasar, Retargeting memperbaharui pembidikan pasar sasaran (Target Market). Sedangkan Repositioning berusaha membentuk citra (Image) baru yang jelas, berbeda, dan unggul secara relatif dibanding dengan merk produk tabungan lainnya didalam Perbankan Syariah (Abdul Jalal, 2022).

Dalam teori ekonomi “tradisional,” biaya komparatif produksi menentukan daya saing relatif pada tingkat perusahaan (MA.Harahap, 2020). Dalam hal ini, salah satu cara perusahaan menjadi kompetitif yang berdaya saing adalah dengan memproduksi lebih murah misalnya mengurangi berbagai macam biaya. Beragam studi belakangan ini menunjukkan secara konsisten bahwa faktor-faktor selain harga setidaknya sama pentingnya dengan faktor harga bahkan sering dipandang lebih penting sebagai penentu daya saing (determinants of competitiveness). Patut diakui bahwa konsep daya saing yang paling diterima adalah pada tingkat mikro (Kurniati, 2016). Teori ekonomi mikro secara klasik mengajarkan bahwa dalam suatu arena persaingan bisnis, perusahaan yang pada dasarnya mempunyai tujuan memaksimalkan keuntungan (profit), Keberhasilan perusahaan diindikasikan oleh kemampuan keuntungannya atau profitabilitas (profitability). Jadi dalam bentuk yang paling sederhana, perusahaan yang tidak mampu untung (unprofitable) adalah perusahaan yang tidak berdaya saing atau tidak kompetitif.

Semakin tinggi tingkat persaingan didalam produk Perbankan, tentu konsumen semakin diuntungkan karena banyaknya pilihan produk atau jasa yang ada (Karim, 2019). Oleh karena itu konsumen semakin kritis terhadap kualitas dari produk dan jasa yang ditawarkan perusahaan. Tidak hanya kualitas yang dipentingkan oleh konsumen yang semakin kritis pada saat ini, melainkan juga kecepatan respon dan layanan yang diberikan oleh produsen (Sovia, 2023). Selain itu, untuk memenangkan persaingan yang

hiperkompetitif diperlukan visi terhadap perubahan, gangguan, kapabilitas dan taktik. Dengan semakin besarnya ketidakpastian di dalam bisnis, perusahaan juga dituntut untuk semakin mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen baik yang diperkirakan ataupun yang tidak diperkirakan (Lubis et al., 2022).

Saat ini keunggulan kompetitif berada pada modal manusia, yang mana kapasitas produktif menyatu didalamnya, menjadikan modal manusia sumber utama keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem untuk mengukur modal manusia, perkembangannya, dan pengaruhnya terhadap hasil bisnis sehingga perusahaan mampu menghindari kecenderungan negatif dalam program investasi pengembangan manusia (Sugianto et al., 2021).

Hal persaingan ini jelas diberlakukan di dalam dunia Perbankan Syariah yang selalu menggunakan analisisnya untuk menggunakan dana pihak ketiga agar dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal dan juga berlandaskan prinsip syariah tentunya (Halim et al., 2023). Berdasarkan persaingan pada produk tabungan di Bank Syariah seperti yang dikemukakan tersebut. Maka penulis ingin mengangkat judul “tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di pt. Bank syariah indonesia kcp stabat”

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam hal ini dengan cara mendeskripsikan dua konsep produk tabungan di PT. Syariah Indonesia KCP Stabat yang berakad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah dalam konteks pemasaran kepada masyarakat. Data primer diperoleh langsung yaitu data dari hasil wawancara kepada pihak PT. Syariah Indonesia KCP Stabat, yaitu hasil pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Sedangkan data skunder berupa literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, artikel, surat kabar, internet, laporan keuangan produk penghimpunan dana PT. Syariah Indonesia KCP Stabat. Teknik analisis data yang digunakan Reduksi data, Triangulasi dan menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Mekanisme Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dan Tabungan Mudharabah muthlaqah Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Stabat**

Pada dasarnya setiap produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank Syariah termasuk produk dan jasa yang ditawarkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibu Irmaya Sari selaku Consumer Bussines Relationship Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat:

“Setiap produk dan jasa yang ditawarkan di BSI KCP Stabat ini memiliki mekanisme yang berbeda-beda, baik produk pendanaan, pembiayaan, maupun jasa memiliki mekanisme yang berbeda-beda baik dari syarat maupun ketentuannya, memang untuk setiap produk yang sama biasanya memiliki syarat dan ketentuan yang hampir-hampir mirip, seperti syarat dan ketentuan untuk tabungan jenis satu dengan jenis yang

lainnya biasanya syarat dan ketentuannya mirip-mirip hanya di beberapa poin yang berbeda”.

Terkait dengan mekanisme produk tabungan wadiah yad dhamanah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat Bapak Fachrul Rahman Sitepu selaku Micro Staff PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat menyampaikan:

“Produk tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah di BSI KCP Stabat ini adalah tabungan faedah dan tabungan siswa. Secara umum ketentuan dan persyaratan pada tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah hampir sama dengan tabungan pada umumnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai ketentuan umum tabungan, pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan penarikan tabungan, serta penutupan tabungan dapat dilihat pada buku panduan BSI KCP Stabat”.

Setelah melihat buku panduan dan brosur terkait mekanisme produk tabungan wadiah yad dhamanah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat penulis dapat menjabarkannya sebagai berikut:

### **Mekanisme Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah**

Terkait dengan mekanisme produk tabungan wadiah yad dhamanah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat meliputi beberapa hal seperti: ketentuan umum tabungan, pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan penarikan tabungan, serta penutupan tabungan.

#### **a. Ketentuan Umum Tabungan Wadiah Yad Dhamanah**

- 1) Tabungan Faedah dan Tabungan Siswa pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah
- 2) Sebagai bukti penabung, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung, Bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung.
- 3) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat penerbit buku tabungan.
- 4) Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan Bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada Bank.
- 5) Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat- syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diberlakukannya.

#### **b. Pembukaan Rekening Tabungan Wadiah Yad Dhamanah**

- 1) Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan wadiah yad dhamanah secara umum adalah:
  - a) Pengisian permohonan pembukaan rekening tabungan berakad wadiah yad dhamanah
  - b) Kartu contoh tanda tangan

- c) Syarat dan ketentuan umum rekening tabungan wadiah yad dhamanah
  - d) Fotocopy identitas diri
  - e) Dokumen lain yang diperlukan
- 2) Permohonan pembukaan rekening tabungan disetujui oleh pejabat Bank yaitu pemimpin atau wakil pimpinan cabang.
  - 3) Setiap satu nama rekening tabungan diberikan satu nomor rekening. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan maupun pembuatan laporan. Dalam hal rekening tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk nama rekening yang lain.
- c. Penyetoran Dan Penarikan Tabungan Wadiah Yad Dhamanah
- 1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.
  - 2) Minimum setoran awal Rp 500.000 dan setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 50.000.
  - 3) Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buku dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp 100.000.
  - 4) Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat di seluruh Provinsi Aceh dan Medan.
  - 5) Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai.
- d. Penutupan Tabungan Wadiah Yad Dhamanah
- 1) Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenaran dan keabsahannya sebelum perintah penutupan rekening dilaksanakan.
  - 2) Customer Service bertanggung jawab untuk melakukan perubahan “status rekening menjadi rekening ditutup” pada sistem komputer dan pendebitan biaya penutupan dapat dilakukan langsung oleh teller bersamaan dengan pembayaran terakhir dana nasabah.

### **Mekanisme Produk Tabungan Mudharabah Muthlaqah**

Terkait dengan mekanisme produk tabungan mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat Bapak Andre Riyatno selaku Micro Staff PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat menyampaikan: *“Berbeda dengan tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah yang hanya ada 2 jenis tabungan, pada akad mudharabah muthlaqah BSI KCP Stabat menawarkan banyak jenis produk tabungan yaitu Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA, Tabungan Impian iB, Tabungan Firdaus iB, TabunganKu iB, dan Tabungan Pensiun iB. Untuk lebih lengkapnya mengenai ketentuan umum tabungan, pembukaan rekening tabungan, penyetoran dan*

*penarikan tabungan, serta penutupan tabungan dapat dilihat pada buku panduan BSI KCP Stabat”.*

Setelah melihat buku panduan dan brosur terkait mekanisme produk tabungan mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat penulis dapat menjabarkannya sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum Tabungan Mudharabah muthlaqah

- 1) Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA, Tabungan Impian iB, Tabungan Firdaus iB, TabunganKu iB, dan Tabungan Pensiun iB pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat diperuntukkan bagi perorangan yang menggunakan prinsip Mudharabah muthlaqah.
- 2) Sebagai bukti penabung, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung, Bank juga dapat menerbitkan kartu ATM sesuai permintaan penabung.
- 3) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan kehilangan tersebut ke Kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat penerbit buku tabungan.
- 4) Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan Bank, maka saldo yang dipakai adalah saldo yang ada pada Bank.
- 5) Bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan perubahan tersebut mulai mengikat sejak saat diberlakukannya.

b. Pembukaan Rekening Tabungan Mudharabah muthlaqah

- 1) Syarat-syarat pembukaan rekening tabungan Mudharabah muthlaqah secara umum adalah:
  - a) Pengisian permohonan pembukaan rekening tabungan dana akad mudharabah
  - b) Kartu contoh tanda tangan
  - c) Syarat dan ketentuan umum rekening tabungan Mudharabah muthlaqah
  - d) Fotocopy identitas diri
  - e) Dokumen lain yang diperlukan
- 2) Permohonan pembukaan rekening tabungan disetujui oleh pejabat Bank yaitu pimpinan atau wakil pimpinan cabang. Formulir perjanjian bagi hasil terpisah dengan formulir pembukaan rekening tabungan.
- 3) Setiap satu nama rekening tabungan diberikan satu nomor rekening. Nomor rekening harus dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan proses identifikasi, pemeriksaan maupun pembuatan laporan. Dalam hal rekening tersebut tidak dibenarkan dipergunakan untuk nama rekening yang lain.
- 4) Apabila rekening tabungan dibuka dengan mempergunakan perwalian (QQ), maka: Nama yang bertanggung jawab diletakkan di depan QQ (misal: Abu

Bakar QQ Asma) dan rekening melalui perwalian ini hanya berlaku yang sifatnya perorangan.

c. Penyetoran dan Penarikan Tabungan Mudharabah muthlaqah

- 1) Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan saat kas buka pada semua cabang PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.
- 2) Setoran Minimal Rp 100.000. dan Setoran selanjutnya sekurang-kurangnya Rp 50.000.
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja selama kas buku dengan saldo tersisa sekurang-kurangnya Rp 50.000.
- 4) Penarikan dapat dilakukan di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.
- 5) Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri, harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung dengan bermaterai secukupnya.

d. Penutupan Tabungan Mudharabah muthlaqah

- 1) Penutupan rekening tabungan atas permintaan nasabah, harus didukung permohonan tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Tanda tangan nasabah harus diperiksa kebenaran dan keabsahannya sebelum perintah penutupan rekening dilaksanakan.
- 2) Customer Service bertanggung jawab untuk melakukan perubahan “status rekening menjadi rekening ditutup” pada sistem komputer dan pendebitan biaya penutupan dapat dilakukan langsung oleh teller bersamaan dengan pembayaran terakhir dana nasabah.

### **Kelebihan Dan Kekurangan Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dan Tabungan Mudharabah muthlaqah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat**

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dalam menghimpun dana menggunakan beberapa instrumen. Salah satunya melalui produk tabungan. Tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat menggunakan dua akad yaitu tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah. Terkait produk penghimpunan dana, setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada pembahasan ini, penulis akan memaparkan kelebihan dan kekurangan pada produk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana kualitas yang dapat ditawarkan kepada masyarakat luas. Masyarakat pun dapat memahami risiko maupun keuntungan lainnya yang kemungkinan terjadi pada masing-masing produk tersebut.

#### *Tabungan Yang Berakad Wadiah Yad Dhamanah*

Akad wadiah yad dhamanah adalah suatu akad titipan murni nasabah kepada Bank di mana Bank dengan atau tanpa izin nasabah dapat memanfaatkan titipan tersebut serta harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerugian titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan titipan tersebut menjadi hak penerima

titipan yaitu Bank. Nasabah dapat mengambil dana tersebut kapanpun yang diinginkan oleh nasabah.

Hal ini senada dengan pandangan Bapak Zulkhelmi selaku Mikro Relationship Manager Team Leader PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yang mengemukakan: *“Tabungan ini merupakan titipan murni dari nasabah ke Bank di mana Bank dengan atau tanpa izin nasabah dapat memanfaatkan titipan tersebut serta harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerugian titipan. Hasil pemanfaatan titipan tersebut merupakan hak Bank namun tidak ada larangan bagi Bank untuk memberikannya kepada nasabah pemilik dana”*.

Produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah adalah pada Tabungan Faedah dan Simpanan Siswa. Terkait kelebihan dan kekurangan produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah yang ditawarkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat Ibu Irmaya Sari selaku Consumer Bussines Relationship Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yang menyampaikan:

*“Kelebihan produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah di BSI KCP Stabat yaitu tabungan sudah dijamin LPS, memiliki fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi nasabah penabung, dan yang paling utama produk tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi atau biaya bulanan. Untuk kekurangannya yaitu produk ini belum bias bertransaksi menggunakan valas atau mata uang asing jadi harus menggunakan uang rupiah, serta tidak ada bonus atau bagi hasil yang diperoleh nasabah”*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun kelebihan dan kekurangan pada produk tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, di antaranya adalah:

- a. Kelebihannya yaitu dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), nilainya tidak berkurang, dengan kata lain tidak adanya risiko.
- b. Memiliki fasilitas seperti ATM, SMS Banking, Internet Banking, dan dapat bertransaksi online di seluruh kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat setiap hari kerja.
- c. Untuk Tabungan Faedah dapat didaftarkan secara online Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Departemen Agama.
- d. Dana wadiah yad dhamanah dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah. Dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat selama menggunakan dana wadiah yad dhamanah adalah milik PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.
- e. Kelebihan lainnya adalah biaya administrasinya per bulan masih digratiskan sehingga dapat memberikan harapan besar bagi masyarakat luas agar segera menabung di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat melalui tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah.

Adapun untuk kekurangan pada tabungan wadiah yad dhamanah, yaitu:

- a. Belum adanya fasilitas transaksi valas.
- b. Keuntungan/ bonus yang tidak diprediksikan, karena bonus ini sifatnya sukarela. Hingga saat ini pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat belum memberikan bonus terkait produk tabungan faedah dan Tabungan Siswa.

#### *Tabungan Yang Berakad Mudharabah Muthlaqah*

Akad mudharabah muthlaqah adalah suatu bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib di mana shahibul maal memberikan kepercayaan penuh kepada Bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

Hal ini senada dengan pandangan Bapak Zulkhelmi selaku Mikro Relationship Manager Team Leader PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yang mengemukakan: *“Tabungan akad mudharabah muthlaqah adalah tabungan dimana nasabah menitipkan uangnya dan memberikan kebebasan kepada Bank untuk mengelola dana tersebut, sebagai bentuk timbal baliknya Bank akan memberikan keuntungan atau nisbah bagi hasil atas uang nasabah yang dikelola tersebut kepada nasabah penabung. Bank BSI KCP Stabat ini menawarkan banyak jenis produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah”*.

Produk tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah adalah pada Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA, Tabungan Impian iB, Tabungan Firdaus iB, TabunganKu iB, dan Tabungan Pensiun iB. Terkait kelebihan dan kekurangan produk tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah yang ditawarkan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, Ibu Irmaya Sari selaku Consumer Bussines Relationship Manager PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yang menyampaikan:

“Kelebihan produk tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah di BSI KCP Stabat yaitu tabungan sudah dijamin LPS, memiliki fasilitas-fasilitas yang memudahkan transaksi nasabah penabung, dan yang paling utama produk tabungan memberikan nisbah bagi hasil atau bonus kepada nasabah penabung. Untuk kekurangannya yaitu produk ini belum bisa bertransaksi menggunakan valas atau mata uang asing jadi harus menggunakan uang rupiah, serta tidak dikenakan biaya administrasi setiap bulannya sebesar Rp 4.000”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, adapun kelebihan dan kekurangan pada produk tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, di antaranya adalah:

- a. Kelebihannya yaitu dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh (LPS), nilainya tidak berkurang, dengan kata lain tidak adanya risiko.
- b. Memiliki fasilitas seperti ATM, dan SMS Banking, dan dapat bertransaksi online di seluruh kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat setiap hari kerja.
- c. Dana mudharabah muthlaqah dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah dengan kata lain, keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dengan

pihak ketiga selama menggunakan dana mudharabah muthlaqah dibagi sesuai porsi nisbah yang telah dijanjikan di awal akad.

- d. Bagi hasil yang kompetitif di mana nasabah yang memiliki saldo yang banyak akan mendapatkan porsi nisbah yang lebih besar.

Adapun untuk kekurangan pada tabungan wadiah yad dhamanah, yaitu:

- a. Penarikan tabungan hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah disepakati
- b. Belum adanya fasilitas transaksi valas.
- c. Pada tabungan mudharabah muthlaqah di mana biaya administrasi per bulannya untuk Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Impian iB, TabunganKu dan Tabungan Pensiun iB memiliki biaya administrasi per bulan sebesar Rp 4.000.

Terkait dari analisis penulis, adapun kelebihan dan kekurangan produk tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah, Di mana jika dilihat dari segi keuntungan dalam hal penjaminan simpanan keduanya sama-sama dijamin oleh pihak LPS, sehingga untuk risiko kehilangan dana titipan dapat diminimalisir dan lebih terjamin. Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah sama-sama memiliki fasilitas berupa ATM, SMS Banking, Internet Banking dan dapat bertransaksi online di seluruh kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat setiap hari kerja.

Namun, terdapat kelebihan yang membedakan antara tabungan akad wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah, yaitu pada akad mudharabah muthlaqah terdapat keuntungan dari bagi hasil yang kompetitif dimana bagi nasabah yang memiliki saldo lebih tinggi maka porsi bagi hasilnya lebih besar. Beda halnya dengan tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Di sini nasabah hanya menitipkan dananya tanpa adanya keuntungan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah walaupun dananya dipergunakan oleh Bank. Hanya saja sifat bonus/ keuntungan pada produk Tabungan Faedah dan Tabungan Siswa bersifat sukarela dan hingga saat ini pemberian bonus belum diterapkan. Namun tabungan akad wadiah yad dhamanah juga memiliki kelebihan tersendiri yaitu nasabah dapat menarik tabungannya kapanpun. Terkait kekurangan lainnya, antara produk wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah sama-sama belum memiliki fasilitas transaksi valas. Sehingga belum bisa memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan ekonominya.

### **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kompetitif Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah Dan Tabungan Mudharabah Muthlaqah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat**

Produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetitif produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat sehingga lebih diminati oleh masyarakat, seperti yang disampaikan Bapak Zulkhelmi selaku Mikro Relationship Manager Team Leader PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yang menyampaikan:

*“Banyak hal yang mempengaruhi minat nasabah dalam memilih antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah, selain tentu saja mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan banyak aspek lain yang mempengaruhinya seperti aspek pengembalian (return), aspek biaya/administrasi, aspek sosialisasi, aspek risiko dan aspek promosi. Setiap aspek tersebut mempengaruhi tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di BSI KCP Stabat ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Zulhelmi selaku Mikro Relationship Manager Team Leader PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, tingkat kompetitif produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dipengaruhi oleh aspek-aspek berikut:

#### *Aspek Pengembalian (Return)*

Aspek pengembalian (return) merupakan unsur yang vital untuk pemasaran pada saat menabung di suatu Bank sehingga Bank dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat baik dalam perhitungan bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah menjadi prinsip utama dan penting, dikarenakan keuntungan bagi hasil merupakan suatu imbalan atas usaha dan modal, besar kecilnya pun tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Oleh sebab itu, tingkat keuntungan yang semakin tinggi tentu dapat mempengaruhi minat nasabah untuk menabung.

*“Tidak bias dipungkiri bahwa salah satu tujuan masyarakat menyimpan dananya di Bank Syariah adalah untuk mendapatkan keuntungan dari nisbah bagi hasil yang diperoleh, sehingga aspek ini sangat mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk yang akan digunakan. Di Bank BSI KCP Stabat tabungan yang memberikan nisbah bagi hasil kepada penabungnya adalah tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah sedangkan tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah sampai saat ini belum memberikan nisbah bagi penabungnya”.*

#### *Aspek Biaya*

Biaya merupakan harga bauran pemasaran dengan kedudukan khusus. Untuk mengembangkan produk, branding dan menambah fitur tentu memerlukan uang untuk biaya riset, dan sebagainya. Di samping untuk menyukseskan program pemasaran, tak berlebihan apabila kita mengatakan unsur harga ini menentukan hidup matinya perusahaan. Jadi, biaya ini adalah bisa dikatakan jumlah keseluruhan nilai yang diperlukan konsumen untuk manfaat atas produk dan jasa.

“Salah satu hal yang dipertimbangkan masyarakat dalam memilih tabungan adalah biaya atau administrasi. Pada Bank BSI KCP Stabat tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah tidak dikenakan biaya bulanan atau gratis, sedangkan pada tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 4.000 setiap bulannya dan biaya tutup rekening Rp 25.000”.

Terkait hal ini, bentuk komparatif antara wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah dalam aspek biaya adalah sebagai berikut:

- a. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat Tabungan faedah ini adalah sebagai berikut:

- Saldo Minimal = Rp 100.000
- Minimum Setoran Awal = Rp 500.000
- Minimum Setoran Seterusnya = Sesuai Kemampuan Nasabah
- Biaya Pembuatan Tabungan = Nihil
- Administrasi per bulan = Rp 0
- Biaya Tutup Rekening = Rp 0

b. Tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah

Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh nasabah ketika membuat Tabungan Pensiun ini adalah sebagai berikut:

- Saldo Minimal = Rp 500.000
- Minimum Setoran Awal = Rp 1.000.000
- Minimum Setoran Seterusnya = Sesuai Kemampuan Nasabah
- Biaya Pembuatan Tabungan = Nihil
- Administrasi per bulan = Rp 4.000
- Biaya Tutup Rekening = Rp 25.000

Untuk Tabungan Firdaus iB tidak memiliki biaya administrasi per bulan, sementara untuk Tabungan lainnya seperti TabunganKu iB, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan SIMPEDA iB, Tabungan Impian iB, TabunganKu dan Tabungan Pensiun iB memiliki biaya administrasi per bulan sebesar Rp 4.000.

Oleh karena itu, aspek biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan transaksi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat bagi nasabah lebih cenderung menguntungkan ketika membuat tabungan wadiah yad dhamanah daripada mudharabah muthlaqah. Hal ini dibuktikan pada saat saldo minimal, minimum setoran awal, biaya administrasi dan biaya tutup rekening yang ada pada tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah jauh lebih murah dibandingkan dengan tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah.

*Aspek Sosialisasi*

Nilai-nilai sosial jelas memiliki pengaruh terhadap pembentukan gaya hidup di dalam suatu pemasaran. Seringkali gaya hidup yang mendadak berubah serta perubahan ini selalu diantisipasi setiap individu. Pada dasarnya perubahan ini sangat mendapatkan pengaruh dari orang-orang disekitar saat membeli suatu produk berupa barang dan jasa. Oleh sebab itu, setiap orang memiliki rumusan diri sendiri ketika melihat dan mengaitkan dirinya dengan orang lain disekitarnya.

*“Sosialisasi produk dan jasa yang ditawarkan oleh Bank sangat mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih dan menggunakan produk yang ditawarkan. Pada produk tabungan sosialisasi lebih mudah dilakukan pada produk tabungan mudharabah muthlaqah karena memiliki banyak ragam produk dan*

*memberikan nisbah keuntungan bagi nasabah, sedangkan produk tabungan wadiah yad dhamanah lebih susah disosialisasikan karena hanya sedikit produk yang menggunakan akad ini”.*

Terkait hal ini bentuk komparatif antara tabungan antara wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah adalah sebagai berikut:

a. Tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah

Dalam hal tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah ini terbagi dalam dua nama produk tabungan yaitu Tabungan Faedah dan Tabungan Siswa yang merupakan produk tabungan sebagai media penyimpanan dana dalam rupiah dengan menggunakan akad sesuai prinsip syariah yaitu wadiah yad dhamanah, dimana Bank tidak menjanjikan bagi hasil akan tetapi dapat memberikan bonus. Namun, bonus yang diberikan Bank bersifat sukarela.

c. Tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah

Dalam hal tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah ini memiliki beberapa nama produk tabungan yaitu Tabungan SIMPEDA, TabunganKu, Tabungan Aneka Guna iB, Tabungan Pensiun iB, Tabungan Firdaus iB, dan TabunganKu iB. Di mana produk tabungan ini Bank menjanjikan bagi hasil sesuai dengan porsi nisbah yang telah ditentukan pada saat perjanjian antara Bank dan nasabah.

Oleh sebab itu, pada aspek sosialisasi ini nama produk di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat jelas lebih cenderung pada tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah dikarenakan memiliki jenis produk yang lebih banyak daripada tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dan nasabah dapat memilih produk tabungan mudharabah muthlaqah sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Berbeda halnya dengan produk tabungan wadiah yad dhamanah yang hanya memiliki dua jenis produk sehingga membatasi nasabah dalam memenuhi kebutuhannya.

*Aspek Risiko*

Risiko merupakan suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana mestinya. Setiap perusahaan termasuk PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat tentunya berusaha untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi pada kedua belah pihak baik dari Bank dan nasabah. Adanya antisipasi risiko tentunya dapat meningkatkan kepercayaan untuk bertransaksi di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.

*“Terkait dengan penghimpunan dana, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/ simpanan nasabah yang dititipkan kepada Bank baik menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah tersebut. Dalam hal ini, Bank bekerjasama dengan LPS sehingga ketika terjadi masalah yang berdampak buruk kepada Bank, dana nasabah dapat dijamin oleh LPS”.*

Hal ini tentunya menjadi salah satu faktor yang mendukung perkembangan produk penghimpunan dana pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dan pada

akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.

### *Aspek Promosi*

Promosi merupakan suatu media dari pemasar untuk menginformasikan dan mempengaruhi orang atau pihak lain agar dapat tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk barang atau jasa yang dipasarkannya. *“Masyarakat awam tentu saja tidak mengetahui produk dan jasa yang ditawarkan maka promosi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengenalkan produk dan jasa yang ditawarkan, serta memberikan pemahaman tentang kelebihan produk yang ditawarkan tersebut. Di BSI KCP Stabat ini promosi dilakukan dengan mengenalkan seluruh produk dan jasa yang ditawarkan tanpa memandang akad yang digunakan, jadi untuk tabungan yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah maupun tabungan yang menggunakan akad mudharabah muthlaqah sama-sama dipromosikan”*.

Terkait aspek promosi ini, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat sama-sama melakukan media promosi melalui baliho, iklan, brosur dan lain-lain guna memasarkan produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah. Berdasarkan hasil pemaparan di atas, dalam hal komparatif produk tabungan mudharabah muthlaqah lebih diminati dibandingkan produk tabungan wadiah yad dhamanah. Hal ini dapat dilihat dari lima aspek, yaitu aspek pengembalian (return), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi. Tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah memiliki kelebihan pada aspek pengembalian (return) berupa bagi hasil yang kompetitif. Namun, memiliki kekurangan pada aspek biaya dikarenakan biaya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah. Kemudian pada aspek sosialisasi, tabungan mudharabah muthlaqah lebih unggul dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dikarenakan memiliki beberapa nama produk. Selanjutnya pada aspek risiko PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/simpanan nasabah yang dititipkan kepada Bank tersebut baik menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah. Di sisi lain, penulis juga melihat perbandingan tabungan mudharabah muthlaqah dengan tabungan wadiah yad dhamanah dari sisi laporan keuangan periode triwulan III tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2020 yaitu dengan melihat jumlah penghimpunan dana dari masing-masing tabungan.

Berdasarkan laporan keuangan triwulanan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat menunjukkan jumlah penghimpunan dana tabungan mudharabah muthlaqah lebih banyak dibandingkan tabungan wadiah yad dhamanah selama periode triwulan III tahun 2019 sampai dengan triwulan III tahun 2020. Hal ini membuktikan melalui aspek pengembalian (return), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi dapat menjadi pertimbangan oleh nasabah dalam memilih produk tabungan pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian penjelasan dan analisis di atas terkait dengan tingkat kompetitif antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa mekanisme produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah

muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat meliputi ketentuan umum, pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan, serta penutupan rekening. Adapun perbedaan mekanisme antara produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah adalah pada biaya administrasi pada tabungan wadiah yad dhamanah dibebaskan dari biaya administrasi sedangkan pada tabungan mudharabah muthlaqah dikenakan biaya administrasi perbulan sebesar Rp 4.000.

Kelebihan dan kekurangan dari produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah di PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat adalah dana yang disimpan terjamin aman serta dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), selanjutnya memiliki fasilitas seperti ATM, dan SMS Banking, internet Banking serta dapat bertransaksi secara online di seluruh kantor PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat.

Selanjutnya dana wadiah yad dhamanah dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat tanpa harus memberikan bonus kepada nasabah. Sedangkan dana mudharabah muthlaqah dapat digunakan ke sektor riil oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dengan memberikan bagi hasil kepada nasabah tabungan yang berakad mudharabah muthlaqah keuntungan yang diperoleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat dengan pihak ketiga selama menggunakan dana mudharabah muthlaqah dibagi sesuai porsi nisbah yang telah dijanjikan di awal akad. Adapun kekurangan pada produk tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah yaitu belum adanya fasilitas transaksi valas. Namun, terdapat perbedaan tabungan wadiah yad dhamanah dengan mudharabah muthlaqah terletak pada bagi hasil di mana bagi hasil diperuntukkan kepada nasabah tabungan mudharabah muthlaqah. Sedangkan pada produk tabungan wadiah yad dhamanah pihak PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat belum memberikan bonus kepada nasabah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kompetitif produk tabungan wadiah yad dhamanah dan tabungan mudharabah muthlaqah Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat yaitu aspek pengembalian (return), aspek biaya, aspek sosialisasi, aspek risiko, dan aspek promosi. Pada aspek pengembalian (return) tabungan mudharabah muthlaqah lebih unggul daripada tabungan wadiah yad dhamanah. Namun, memiliki kekurangan pada aspek biaya dikarenakan biaya yang terlalu mahal jika dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah. Kemudian pada aspek sosialisasi, tabungan mudharabah muthlaqah lebih unggul dibandingkan dengan tabungan yang berakad wadiah yad dhamanah dikarenakan memiliki beberapa nama produk. Selanjutnya pada aspek risiko PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat berusaha memberikan keamanan bagi tabungan/simpanan nasabah yang dititipkan kepada Bank tersebut baik menggunakan akad wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah. Pada aspek promosi, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KCP Stabat melakukan media promosi yang sama melalui baliho, iklan, brosur dan lain-lain guna memasarkan produk tabungan wadiah yad dhamanah dan mudharabah muthlaqah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalal, M. K. R. (2022). Implementasi strategi pemasaran bank syariah indonesia kcp medan pulo brayan dalam peningkatan pembiayaan usaha mikro. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(8.5.2017), 2003–2005. <https://aksiologi.org/index.php/praja/article/view/340>
- Halim, F. S., Putra, P., & Pujihastuti, I. (2023). Analisis Penerapan Strategi Segmenting, Targeting Dan Positioning Terhadap Tabungan Haji Pada Bank Tabungan Negara Syariah Kc Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 9(2579–6534), 564–572. <https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7443>
- Indriasari, R., Muliati, & Santoso, A. B. (2018). Persepsi Nasabah tentang Tabungan Wadiah. *Journal of Research and Applications Accounting and Management*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.18382/jraam.v3i1.1>
- Karim, Z. (2019). Strategi Pemasaran Bank Syariah. *Jurnal*, 11, 3–7. <http://journal.iain-terdate.ac.id/index.php/stadium/article/view/38>
- Kurniati. (2016). Teori Perilaku Konsumen Perspektif Ekonomi Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 6(1), 45–52. <http://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/387>
- Lubis, D., Annisa, C., & Salsabila, A. (2022). Pengaruh Pelayanan dan Merek Perusahaan Terhadap Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan di Bank Sumut Syariah Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 19–25. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/64>
- Lutfi, M. (2020). Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah. *Madani Syariah*, 3(2), 132–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.51476/madanisyari'ah.v3i2.207>
- Muhammad Arfan Harahap, Yochi Elanda, M. Sabri A. Majid, Marliyah, R. H. (2022). Bagaimana Utang Mendorong Terjadinya Krisis? Solusi dari Sistem Keuangan Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 4(3), 14–35. [https://doi.org/DOI: 10.47476/reslaj.v4i3.905](https://doi.org/DOI:10.47476/reslaj.v4i3.905)
- Muhammad Arfan Harahap, M. H. (2020). *Manajemen Keuangan Konsep Dasar Dan Prinsip-Prinsip*. Merdeka Kreasi. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yIHJEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:blAZb0\\_Um88J:scholar.google.com&ots=wL9Wd2cEVy&sig=Ql-O\\_D-8FqtTVR\\_6KjL26nVOefY&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=yIHJEAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=info:blAZb0_Um88J:scholar.google.com&ots=wL9Wd2cEVy&sig=Ql-O_D-8FqtTVR_6KjL26nVOefY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Putri, T. Y. (2023). Pengaruh Brand Syariah Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Menabung Di Bank SUMUT Syariah KCP Stabat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(3), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/291>
- Sari, R., Saleh, M., & Hasanah, N. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kinerja Produk Tabungan Wadiah Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank SUMUT Syariah Cabang Stabat. *JEKSya: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 02(01), 43–51.

- Sovia, C. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Pada PT Bank SUMUT Syariah KCP Stabat). *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 285–297. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/248>
- Sugianto, S., Yafiz, M., & Khairunnisa, A. (2021). Interaksi Investasi, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1091–1100. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2601>
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v3i2.816>